

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dalam berbagai hal terkait dengan faktor-faktor dalam memilih pasangan hidup, tahapan dan proses pencarian pasangan hidup, dasar etnisitas dan agama dalam memilih pasangan hidup pada desa cahaya alam kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim.

1. Pasangan hidup merupakan teman hidup, imam keluarga dan pendamping saat suka dan duka, selain itu juga diharapkan dapat menjadi pasangan sekali dalam seumur hidup. Orang yang dapat dijadikan sebagai pendamping dalam menjalankan rumah tangga dan membentuk suatu keluarga dengan meneruskan keturunan-keturunannya. Sebelum individu mendapatkan pasangan yang tepat, mereka melalui berbagai proses dan tahapan untuk mengenali pasangannya dengan baik. Proses tersebut adalah pengenalan, menjalin hubungan, pada tahap ini, meminta pada orang tua keduanya, sehingga seseorang mantap untuk menuju jenjang pernikahan.

2. Individu memiliki beberapa kriteria yang dijadikan faktor-faktor dalam menentukan pasangan hidup, hal itu bertujuan untuk dijadikan pedoman saat mencari calon pendamping. Diantaranya adalah faktor agama dan faktor keluarga, faktor agama merupakan faktor utama yang digunakan individu dalam mencari pasangan hidup, meskipun jaman telah berubah tetapi keyakinan agama merupakan pandangan utama yang dilihat individu dalam mencari pasangan, hal ini karena larangan yang diterapkan oleh agama, jika pernikahan berbeda agama merupakan dosa besar. Selain itu individu memilih pasangan dengan keimanan yang kuat dan taat pada Tuhannya, sehingga dapat dijadikan pengaruh baik untuk dirinya dan pasangannya, begitu juga dengan faktor keluarga yang mesti dilihat dengan baik bagaimana dia, bagaimana keluarganya/bibit bobot keluarga tersebut.

## **B. Saran**

Hasil penelitian tentang preferensi pemilihan pasangan hidup ini dapat dijadikan informasi bagi para remaja desa cahaya Alam juga remaja lainnya yang belum menikah. Diharapkan lebih selektif dalam memilih pasangan hidup berdasarkan kriteria yang baik baginya dan keluarganya, yang dapat membimbingnya menuju kebaikan dunia dan Akhirat, Namun juga perlu dukungan dari keluarga sebagai orang terdekat dari individu untuk mengingatkan dan memberikan arahan yang baik.

1. Untuk menuju jenjang pernikahan selain penentuan kriteria pasangan hidup yang tepat juga adanya suatu kesiapan dari masing-masing individu yang ingin menikah agar dapat menghadapi dan menjalani permasalahan yang ada di kehidupan keluarganya kelak.
2. Penelitian ini memberikn gambaran bahwa salah satu kriteria yang dianggap penting bagi para remaja dalam pemilihan pasangan hidup adalah Agama, keturunan, status sosial ekonomi, dan rupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Semarang, 1996.

Al-Qur'an dan Tafsirannya, Departemen Agama RI Tahun 2007

### **Buku-Buku:**

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 44

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 56.

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah: 2015), Hlm57-58

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 262.

Al-Hafidz Bin Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Kitab Nikah*, No. 997, (Semarang: Pustaka Alawiyah, tt), hal.201.

Azhari Akmal Tarigan Dan Amiur Nuruddin , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renandamedia Group, 2014), Hlm 85

Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm150.

Adil Fathi Abdullah, *25 wasiat Rasulullah menuju rumah tangga sakinah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004)

Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 152.

Al-Hafidz Bin Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Kitab Nikah*, No. 997, (semarang: Pustaka Alawiyah, tt), hal.201.

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 7.

Attaqiah Farha, *Analisis Wacana Tentang Jodoh* (Dalam Novel "Jodoh" Karya Fahd Pahdepie, 2017),

A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engku Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007)

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam islam*, (Jakarta : Amzah , 2010)

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Puataka Setia, 2018 hlm 127)
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitataif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Erlies Septiana Nurbani Dan Salim, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Fuad Wisataatmaja Fokky, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: (Prenadamedia Group, 2014)
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika pressindo, 1995)
- Hendrayadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017)
- M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatatan, Pembinaan, Dan Pelestarianperkawinan Pusat, 2005)
- Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika, 2013)
- Muhammad Utsman al-Khasyat, *muslimah ideal dimata pria* ( Jakarta : Pustaka Hidayah , 2010)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ( suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam )* ( Jakarta : Bumi Aksara , 2004)
- Muhammad Muhammad Al-Juhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur''ani panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta : Amzah, 2005)
- Qardhawy Yusuf, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, (Algensindo: 2016).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2016)

Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013)

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fatimatu Zahrah

Tempat/ tanggal lahir : Tebing Abang, 13 Januari 1997

Alamat : Tebing Abang, Dusun II Kecamatan Semende Darat  
Tengah Kabupaten Muara Enim

Warga negara : Indonesia

**Nama Orang Tua**

Ayah : Sairin

Ibu : Susnaini

**Riwayat Pendidikan**

1. SD/ MI : Sekolah Dasar (SDN) Tebing Abang

2. SMP/ MTS : SMPN 4 SDT

3. SMA/ MA : MA Barokah Al Haromain